



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN
PERMASALAHANNYA
(Studi Kasus di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan)**

**SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Disusun Oleh :
SALMA BERLIAN SAFANY
221003742019512**

**SEMARANG
TAHUN 2026**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DAN PERMASALAHANNYA
(STUDI KASUS DI DESA KETANGIREJO KECAMATAN GODONG KABUPATEN
GROBOGAN)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
SALMA BERLIAN SAFANY
NPM : 221003742019512

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

KUSWARINI, SH.MH
NUPTK : 8545740641230063

Anggota,

SRI SETIAWATI, SH. M.HUM
NUPTK : 2453741642230072

Anggota,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, SH.MHUM
NUPTK : 2757741642130072



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Perkawinan	11
1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
3. Perkawinan Menurut Sistem Hukum Barat.....	13
4. Perkawinan Menurut Sistem Hukum Islam	18
5. Perkawinan Menurut Sistem Hukum Adat	21
6. Tujuan Perkawinan.....	24
7. Asas Perkawinan dan Prinsip Perkawinan	25
8. Syarat dan Rukun Perkawinan	28
9. Tata Cara Perkawinan	37
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini	38
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	38
2. Faktor Pernikahan Dini	40
3. Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe penelitian.....	44
B. Spesifikasi Penelitian	45
C. Sumber Data.....	45
D. Metode Pengumpulan data.....	46
E. Metode Penyajian Data	46
F. Metode Analisa Data.....	47
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia.....	48

1.	Sistem Hukum Barat	48
2.	Sistem Hukum Islam.....	53
3.	Sistem Hukum Adat	58
4.	Sistem Hukum Nasional.....	60
B.	Akibat Hukum yang timbul dari pernikahan dini	70
C.	Upaya Pencegahan Pernikahan dini di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.....	79
1.	Sosialisasi atau Penyuluhan	79
2.	Pendekatan Emosional	82
3.	Membuat banner “stop nikah muda”	83
4.	Memperketat Pelayanan Administrasi Perkawinan	85
BAB V PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		99
A.	Kesimpulan	99
1.	Ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia 99	
a.	Sistem Hukum Barat	99
b.	Sistem Hukum Islam.....	99
c.	Sistem Hukum Adat	100
d.	Sistem Hukum Nasional.....	100
2.	Akibat Hukum Yang Timbul dari Pernikahan Dini	100
3.	Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.....	101
B.	SARAN	101

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang berusia remaja atau dibawah usia yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang - undang. Adapun menurut Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Tentang Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa usia nikah adalah 19 Tahun. Sehingga pernikahan dini ini banyak menimbulkan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan perkawinan menurut sistem hukum yang berlaku di Indonesia, mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pernikahan dini serta implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan. Penelitian ini menggunakan metode pende katan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder , teknik pengumpulan data yang terdiri dari data primer yang diperoleh langsung di masyarakat dan data sekunder yang d iperoleh dari studi kepustakaan serta penelusuran di internet (browsing), dan metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian adalah: 1) Ketentuan dari sistem hukum di Indonesia berbeda beda tetapi ketiga sistem hukum yang ada di Indonesia harus menganut pada sistem hukum nasional yang sesuai dengan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2) Akibat Hukum yang ditimbulkan dari pernikahan dini yaitu status perkawinan, kedudukan anak, kedudukan harta kekayaan, cakap melakukan tindakan hukum, dan perceraian. 3) Upaya Pencegaha Perkawinan dini di Desa Ketangirejo masih belum terealisasi dengan baik. Permasalahan tersebut di pengaruhi oleh faktor penghambat yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Kata Kunci : Pernikahan dini, Akibat Hukum, Faktor Penghambat.